



P U T U S A N

Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MITAL NAMAH, bertempat tinggal di Kp. Bojongrenged, RT. 013 RW. 006 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang –Banten; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. GONI, S.H., M.H., ABDUL GHOFUR, S.H., IMAM FIRMANSYAH, S.H., AMIRULLAH, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsulan Hukum dari *Law Office* “A. GONI, S.H., M.H. & PARTNERS”, beralamat di Ruko Tangerang City, Jl. Jendral Sudirman No. 1 Blok A/29 Cikokol, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 911/SK/AGP-TNG/VII/202 tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **PELAWAN**;

Lawan:

- 1. MUHAMAD RIZAL**, berdomisili di Kp. Bojongrenged, RT. 013 RW. 006 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang -Banten; bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. TAINAH Binti SANIMAN, sebagai **TERLAWAN I**;
- 2. ROHMAT**, berdomisili di Kp. Bojongrenged, RT. 017 RW. 006 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang -Banten; bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. ENTONG Binti SANIMAN, sebagai **TERLAWAN II**;
- 3. YAMAN**, berdomisili di Kp. Selong, RT. 02 RW. 001 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang -Banten; bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. BUANG Binti SANIMAN, sebagai **TERLAWAN III**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Dalam hal ini Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III memberikan kuasa kepada Eko Wahyudianto, S.H., M.M., dan Irawan, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “ Airlangga & Rekan “ yang beralamat di Jalan Siswa Raya No.13 RT.002/RW.008, Belendung, Benda Kota Tangerang Banten 15123, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23/SKK/KHA/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III /Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 238/PDT/2023/PT BTN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 238/PDT/2023/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PDT/2023/PT BTN, tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 919/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 06 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.134.000,00 (Empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 919/Pdt.Plw/2022/PN Tng tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,SH.MH.,C.L.A.,C.Med, Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 Juli 2023 Nomor 919/Pdt.Plw/2022/PN Tng, dan pada tanggal 26 Juli 2023 pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Tebanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Kepaniteraan Negeri Tangerang tanggal 21 Agustus 2023, dan memori banding tersebut pada tanggal 24 Agustus 2023 telah diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima oleh Kepaniteraan Negeri Tangerang tanggal 31 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2023 telah memberitahukan kepada Pembading semula Pelawan dan pada tanggal 26 Juli 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding I, Tebanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara terseut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Pelawan pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdapat salah Penulisan Putusan Pengadilan Tinggi **Banten**
Nomor : 284/Pdt/1986.Bdg. tertanggal 18 Desember 1986;

Yang seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
284/Pdt/1986.Bdg. tertanggal 18 Desember 1986;

2. Bahwa PEMBANDING menolak secara Tegas Pertimbangan Hukum
Judex Factie yang menyatakan :

"tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam diktum putusan tersebut
yaitu tanah dengan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu
eratus enam puluh meter persegi) yang Pelawan dapatkan dari SANIMAN
berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 ; "

Judex Factie pada Pertimbangan tersebut diatas tidak sesuai dengan
bukti P-17 Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 yang
membuktikan PELAWAN / PEMBANDING mendapatkan tanah Girik C
1327, Persil Nomor.42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh
meter persegi) dari NIMAH BINTI SANIMAN ;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.
919/Pdt.Plw/2022/PN.Tng. tanggal 06 Juli 2023 Penuh dengan
Kejanggalaan dan Keanehan karena Lebih Cenderung mempertimbangkan
Dalil-dalil, Bukti, dan Saksi yang diajukan Oleh Para Perlawan ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak memperhatikan
apakah para Terlawan adalah ahli waris yang sah yang berhak untuk
mengajukan Permohonan Esekusi terhadap Putusan putusan Pengadilan
Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18
Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:
284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 ;
5. Bahwa PEMBANDING menolak secara Tegas Pertimbangan Hukum
Judex Factie yang menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Pelawan yang
mendalilkan bahwa Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam diktum putusan tersebut yaitu tanah dengan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) yang Pelawan dapatkan dari SANIMAN berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 maka setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-6, P-7, P-8 ternyata hal-hal yang disampaikan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan dan telah pula diputuskan statusnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD di persidangan yang mengatakan bahwa Girik Nomor 1327 sudah dijual kepada Legok dan tanah tersebut bukan merupakan objek eksekusi (vide T-8), serta keterangan dari Pelawan pada Pemeriksaan Setempat yang membenarkan Pelawan bersama Uta yang menguasai tanah yang dijadikan objek eksekusi, dan Pelawan tidak dapat menunjukkan objek tanah yang dijadikan dalil Pelawan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan keterangan saksi SAIKHU didalam Persidangan yang menunjukan dua buah Akta Jual Beli yang dibeli dari UKI DAN MARYANI yang merupakan Ahli waris dari ENTONG BIN SANIMAN yang merupakan Objek Esekusi bahwa dalam Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988. Dan keterangan saksi MUHAMMAD yang mengatakan bahwa Girik 1327 sudah dijual kepada Legok bertentangan dengan Bukti P-17 Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 dimana AKta Hibah tersebut masih dimiliki oleh Pelawan dan belum pernah dijual kepada pihak manapun ;

6. Bahwa PEMBANDING menolak secara Tegas Pertimbangan Hukum Judex Factie yang menyatakan : "bahwa bukti surat berupa P-17, P-25 sampai dengan P-29, P-35a dan P- 35b tidak didukung alat bukti lain sebagai dasar kepemilikan terhadap objek eksekusi sehingga tidak relevan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap status objek eksekusi telah diputuskan dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 maka Majelis Hakim tidak akan mengulang pertimbangan dan berpendapat Pelawan tidak dapat membuktikan alas hak dalil Pelawan yang mendalilkan ada tanah milik Pelawan di dalam tanah yang menjadi objek eksekusi;"

Bukti Surat P-17 berkaitan dengan perkara ini karena merupakan tanah milik PELAWAN/ PEMBANDING objek yang dimohonkan untuk Esekusi oleh PARA TERLAWAN/ PARA TERBANDING , untuk bukti P-25 sampai dengan P-29, P-35a dan P-35b merupakan Objek yang dimohonkan untuk di Esekusi Serta didukung dengan penguasaan Fisik dan Pembayaran Pajak;

7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 919/Pdt.Plw/2022/PN.Tng. tanggal 06 Juli 2023 Penuh dengan Kejanggalan dan Keanehan karena Lebih Cenderung mempertimbangkan Dalil-dalil, Bukti, dan Saksi yang diajukan Oleh Para Perlawan ;

Dan pada akhirnya, PEMBANDING / PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.919/Pdt.Plw/2022/PN.Tng. tanggal 06 Juli 2023;

MENGADILI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalan Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/II/84 tertanggal 28 Januari 1984 adalah milik Pelawan;
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat kembali sita eksekusi No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Februari 2022 terhadap tanah sawah Girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada perlawanan (verzet), bading atau kasasi;
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya, mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan;

MENGADILI

Menolak permohonan banding PEMBANDING ;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang, Nomor : 919/Pdt.Plw/2022/PN.Tng, tanggal 06 Juli 2023 ;
2. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara ;

Jika Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 06 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Dalam provisi:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pelawan juga mengajukan tuntutan provisi yang memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.136/Pen.eks/1997/PN Tng tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan, sebagai berikut;

- Bahwa HIR tidak mengatur dan mengenal secara khusus apa yang dimaksud dengan putusan provisional, suatu putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak/salah satu pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak/salah satu pihak sebelum putusan akhir;
- Bahwa putusan provisional dapat dijadikan satu dengan putusan tentang gugatan pokok perkara (pasal 53 RV);
- Bahwa setelah melihat tuntutan provisi yang diminta Pelawan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum perlawanan Pelawan, dan hakekat putusan provisional hanyalah merupakan tindakan sementara / pendahuluan (pasal 332 RV) yang tidak berakibat sama seperti pelaksanaan terlebih dahulu terhadap pokok perkara dan seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang; bahwa menyimak tuntutan provisi dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan petitum perlawanan Pelawan tersebut saling terkait artinya berisi tentang pokok perkara, dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1977 No: 279 K/Sip/1976, dimana " *permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak* ", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan provisi Pelawan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, karena telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Mahkamah Agung dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Buku II Edisi 2007, MARI 2008 yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar dan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang sangat mendesak sifatnya sehingga perlu dilakukan suatu tindakan untuk melindungi hak Pelawan, maka berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ditolaknya tuntutan provisi, sudah tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karena itu oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan tuntutan provisi ini dan selanjutnya terkait tuntutan provisi yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas perlawanan Pelawan, selain menjawab tentang pokok perkara, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah pula mengajukan eksepsi, baik eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas "*obscuur libel* ", eksepsi gugatan kurang pihak "*error in persona*" maupun eksepsi tentang gugatan "*Domini*";

Menimbang, bahwa pada halaman 22-23 putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 06 Juli 2023 dalam pertimbangan tentang eksepsi, dapat disimpulkan bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus mengenai eksepsi tersebut, akan tetapi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 06 Juli 2023, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 136 HIR dimana eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan secara tersendiri dan terpisah akan tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian terhadap eksepsi tersebut, walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum secara sempurna/tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup (*on voldoendo gemotiveerd*) dalam mempertimbangkan tentang eksepsi baik eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas "*obscuur libel*", dan eksepsi gugatan kurang pihak "*error in persona*" maupun eksepsi tentang gugatan "*Domini*", sehingga pertimbangan hukum tersebut perlu disempurnakan dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, terkait dengan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tentang gugatan kabur/tidak jelas "*obscuur libel*" dengan alasan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak layak untuk diperiksa sebagai perkara perdata perlawanan, dapatlah dipertimbangkan;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 adalah merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut yurisprudensi sebagaimana Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan;¹
- Bahwa dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988 antara lain ditegaskan;
 - *Derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;
 - Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, apabila eksekusi telah selesai dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga adalah mengajukan gugatan perdata;² (1,² M.Yahya Harahap.,SH , Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit “Sinar Grafika” edisi kedua, hal 314-315);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 sebagaimana tersebut dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.136/Pen.eks/1997/PN Tng tanggal 24 Februari 2022 belum dilaksanakan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindakan Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III terkait hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tentang gugatan kurang pihak “ *error in persona*” dengan alasan Pungut Bin Saniman (alm) dan Adah Bin Saniman (alm) adalah pihak yang harus dimasukkan dalam perkara ini, karena ahli waris tersebut adalah para ahli waris Alm.Saniman dan almh.Sipah, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut;

- Pada masa lalu diterapkan pendapat yang sempit dan formalistis yang menyatakan, apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris, maka seluruh ahli waris, harus ikut menjadi pihak, baik sebagai penggugat atau tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak penggugat yang menggugat barang atau hutang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang ini ahli waris yang ditinggal pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar diberbagai tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, (3);
- Dalam keadaan seperti itu, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Untuk menghindari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya akibat buruk dimaksud, praktik peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris, (4);

- Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, (5), [3,4,5, M.Yahya Harahap.SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga Desember 2005, hal 119];

Maka berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugat Perlawanan Pelawan sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian keberatan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengenai gugat Perlawanan Pelawan kurang pihak (*error in persona*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, sedangkan terkait eksepsi Pelawan bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta kapasitas untuk melakukan gugatan perlawanan, karena Pelawan adalah pihak yang ada didalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dahulu dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III pun mempermasalahkan bahwa angka 3 dalam pokok perkara gugatan Pelawan tidak sesuai dengan girik C desa, sedangkan di girik C 1327 luasnya 1.730 M².Girik C 1327 tersebut tidak terletak di atas tanah yang akan dieksekusi, dan girik C 1327 sudah berpindah kepemilikan ke pihak lain dengan Akta Jual Beli No. 593.2/87/2/JB/1985, dan girik C 1327 menjadi girik C 1649 luas 1.730 M² dan catatan buku girik C desa atas nama Nimah binti Saniman sudah habis terjual ke Pembeli atas nama LEGOK. Atas dasar hal tersebut di atas, Pelawan diduga melakukan tindak pidana pasal 317 KUHP;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Pelawan diduga melakukan tindak pidana pasal 317 KUHP atau tidak, lagi pula terlepas apakah Pelawan melakukan tindak pidana sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa atau tidak, hal tersebut tidak mempengaruhi pemeriksaan dalam perkara perdata karena masing-masing berjalan dan diperiksa sesuai dengan hukum acara yang berbeda, sehingga dengan demikian eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III terkait hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, dan selanjutnya eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 06 Juli 2023 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang memuat keberatan Pembanding/semula Pelawan serta kontra memori banding dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan-keberatan Pembanding/semula Pelawan dan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III pada prinsipnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut sudah benar dan beralasan hukum maka oleh Pengadilan Tinggi diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dan tujuan gugat Perlawanan Pelawan pokoknya adalah terkait dengan adanya penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.136/Pen.eks/1997/PN Tng tanggal 24 Februari 2022 permohonan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap tanah sawah Girik No. 178 sekarang menjai Girik No.853 Persil 127 terletak di Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 tidak dapat dilaksanakan karena menurut Pelawan terdapat tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam dictum putusan tersebut yaitu tanah dengan Girik C1327 persil 42 seluas 3.160 M2 (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) yang pelawan dapatkan dari Saniman berdasarkan Akte Hibah Nomor 08/12/I/84 tanggal 28 Januari 1984 dan mohon agar dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil diatas Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III menyangkal dengan menyatakan obyek sebagaimana tersebut dalam Girik C1327 tidak terletak diatas tanah yang akan dieksekusi dan sudah pindah kepemilikan kepihak lain/AJB No.5932/87/2/JP/1985 menjadi C. 1649 luas 1730 M2, dan catatan buku girik C desa atas nama Nimah Bt Saniman sudah habis terjual ke atas nama Legok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 ternyata hal-hal yang disampaikan Pelawan telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara tersebut serta telah berkekuatan hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi Muhamad dan saksi Saman yang menerangkan Girik No. 1327 sudah dijual kepada Legok, tanah tersebut bukan obyek eksekusi dan permasalahan terus berlanjut karna Pelawan sebagai salah satu ahli waris tidak mau membagi tanah tersebut kepada ahli waris lainnya sesuai putusan Pengadilan serta keterangan Pelawan saat pemeriksaan setempat yang membenarkan yang menguasai obyek eksekusi adalah Pelawan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Uta dan Pelawan tidak dapat menunjukan obyek tanah yang didalilkan Pelawan sebagai tanah yang diperolehnya dari Hibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tindakan Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini sudah tepat dan benar, namun apakah Pelawan dapat dikatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalil *derden verzet* yang disebut dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dapat diperluas dengan alasan antara lain;
- Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi dijaminan kepada Pelawan; atau
- Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi sedang berada dibawah sita jaminan atau sita eksekusi; **(6) (6. M.Yahya Harahap.,SH , Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit "Sinar Grafika" edisi kedua, hal 315-316);**
- Bahwa melihat dan mencermati putusan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988, Nimah Binti Saniman sebagai Tergugat bersama-sama para Peggugat harus melaksanakan isi putusan tersebut;
- Bahwa sesuai dalil gugat perlawanan Pelawan, Pelawan adalah anak kandung dari Nimah Binti Saniman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pelawan adalah sebagai ahli waris dari Nimah Binti Saniman dan oleh karena Nimah Binti Saniman sebagai pihak Tergugat yang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 harus menyerahkan kepada Peggugat $\frac{1}{2}$ bagian tanah tersebut menurut perimbangan ahli waris, maka

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensinya adalah Nimah Binti Saniman harus melaksanakan isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah sebagai ahli waris dari Almh.Nimah Binti Saniman, maka sebagai ahli waris, Pelawan juga harus melaksanakan isi putusan tersebut, bukan malah mengajukan gugat Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 gugat perlawanan Pelawan yang mohon agar menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pelawan yang mempersoalkan apakah para Terlawan adalah ahli waris yang berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai bukti T-5, Muhamad Rizal/Terlawan I, Rohmat/Terlawan II dan Yaman/Terlawan III, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988;
- Bahwa dari dalil gugat Perlawanan Pelawan dapat disimpulkan dari perkawinan antara Alm.Saniman dan Almh.Sipah sebagai suami isteri telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Nimah;
 2. Tainah;
 3. Pungut;
 4. Buang;
 5. Adah; dan
 6. Entong;
- Pelawan adalah anak dari Almh. Nimah Binti Saniman/Tergugat dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rizal anak Almh.Tainah Binti Saniman/Penggugat I dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985, Rohmat anak dari Alm.Entong/Penggugat II dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 dan Yaman anak Alm.Buang/Penggugat III dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985;

Sehingga dengan demikian mereka (Muhamad Rizal, Rohmat dan Yaman) adalah cucu dari Alm.Saniman dan oleh karena orang tua mereka telah meninggal dunia, maka mereka berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 dan keberatan Pelawan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya atas hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pelawan yang mempersoalkan keterangan saksi Saikhu didalam Persidangan yang menunjukan dua buah Akta Jual Beli yang dibeli dari Uki dan Maryani yang merupakan Ahli waris dari Entong Bin Saniman yang merupakan Objek Esekusi bahwa dalam Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988. Dan keterangan saksi MUHAMMAD yang mengatakan bahwa Girik 1327 sudah dijual kepada Legok bertentangan dengan Bukti P-17 Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 dimana AKta Hibah tersebut masih dimiliki oleh Pelawan dan belum pernah dijual kepada pihak manapun, dapatlah dipertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan masalah tersebut sudah tepat dan benar, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 06 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas dan oleh karena didalam perlawanannya Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi kemudian dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III juga telah mengajukan eksepsi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 06 Juli 2023 harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki mengenai sistematika putusan, maka Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 06 Juli 2023, yang dimohonkan banding,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak dapat diterima;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang terdiri dari ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SOLAHUDDIN, S.H., M.H, dan IMANUEL SEMBIRING, S.H., para Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TRI WIDODO.,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SOLAHUDDIN, S.H., M.H

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL SEMBIRING, S.H

Panitera Pengganti

TRI WIDODO.,S.H.,.M.H

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT BTN